



PUTUSAN

Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Nik; XXXXXXXXXXX, lahir di Sumedang, tanggal 15 Maret 2006, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA beralamat di XXXXX XXXXXXXX XX XXXX XX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Advokat, beralamat kantor di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX. Untuk Selanjutnya disebut **Pengugat** ;
Melawan

TERGUGAT, lahir di Sumedang, 09 Mei 1995, Pekerjaan XXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, dalam alamat di XXXXX XXXX XX XXXX XX XXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, XXXXXXXX XXXX XXXXX. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

Hal. 1 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada hari Jumat tanggal XXXXXXXX bertepatan XXXXXXXX H dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal di Rumah Kediaman orang tua penggugat yang beralamat di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT sampai dengan saat ini.
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan dari awal hubungan pernikahan keduanya, dimulai dari perjodohan oleh kedua orang tua penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa awalnya pada pernikahan dibulan Agustus tahun 2023 perselisihan dan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi. Dikarenakan adanya keterpaksaan diantara keduanya dalam mengarungi rumah tangga, mediasi pun sudah diupayakan oleh kedua keluarga namun tidak ada titik temu.
6. Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2023, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar lebih bertanggungjawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan dapat saling memahami satu sama lain, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan malah meninggalkan Penggugat dari rumah tanpa ada kabar berita hingga saat ini.

Hal. 2 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak se-rumah dan sudah pisah kurang lebih 3 (*Tiga*) bulan lamanya, yaitu sejak akhir bulan Agustus tahun 2023, maka dengan demikian Penggugat dengan rasa yang tulus ikhlas menggugat cerai Tergugat.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat saat ini tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX Sekarang Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing serta tidak pernah berkomunikasi satu sama lain.

9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Maka dengan ini Penggugat mohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan perceraian untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menyatakan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Hal. 3 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan secara lisan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan selayaknya suami isteri (qobla dukhul);

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXX (Bukti P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan dari awal hubungan pernikahan dimulai dari perjodohan oleh kedua orang tua penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- 2. XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami bibi Tergugat;
 - Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya dikarenakan dari awal hubungan pernikahan dimulai dari perjodohan oleh kedua orang tua penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya 3 bulan yang lalu sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya dikarenakan dari awal hubungan pernikahan dimulai dari perjodohan oleh kedua orang tua penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Hal. 6 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya dikarenakan dari awal hubungan pernikahan dimulai dari perjodohan oleh kedua orang tua penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 7 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya: *"Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Falah, MH dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pelep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Syamsul Falah,MH

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Malik,M.Si

Hal. 9 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 10 Putusan Nomor 3686/Pdt.G/2023/PA.Smdg.